KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

PENGUMUMAN

NOMOR : 126/PL.02.2-Pu/7305/2024

TENTANG

PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar mengumumkan:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, masing masing atas nama:

A. PASANGAN CALON PENDAFTAR PERTAMA :

1) Calon Bupati : Ir. H. MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE, M.M.
2) Calon Wakil Bupati : Dr. H. HENGKY YASIN, S.Sos.,M.M.
3) Partai Politik Pengusul :
   1. Partai Kebangkitan Bangsa
   2. Partai Gerakan Indonesia Raya
   3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
   4. Partai Golongan Karya
   5. Partai NasDem
   6. Partai Keadilan Sejahtera
   7. Partai Hati Nurani Rakyat
   8. Partai Amanat Nasional
   9. Partai Demokrat
   10. Partai Solidaritas Indonesia
   11. Partai Persatuan Pembangunan

B. PASANGAN CALON PENDAFTAR KEDUA :

1) Calon Bupati : Dr. SYAMSARI, S.Pt.,M.M.
2) Calon Wakil Bupati : H. M. NATSIR IBRAHIM, S.E.
3) Partai Politik Pengusul :
   1. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
   2. Partai Bulan Bintang
   3. Partai Perindo

2. Calon Bupati dan Wakil Bupati pada angka 1, masing – masing tidak memiliki status sebagai mantan terpidana atau terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024;
3. hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar sebagaimana pada angka 1 dapat diunduh melalui tautan https://bit.ly/BAadministrasipaslontakalar2024;
4. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap Pasangan Calon yang diumumkan pada masa Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon pada tanggal 15 s.d. 18 September 2024 dengan tata cara sebagai berikut:
   1) Melalui portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: https://infopemilu.kpu.go.id dalam fitur "tanggapan" dengan cara:
      a. memilih tahapan "Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah"
      b. memilih kategori "Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah"
      c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
      d. mengisi data identitas pemberi masuan dan tanggapan masyarakat
      e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
         a) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
         b) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
      f. menuliskan uraian.
      g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
      h. menekan "SUBMIT"
   2) secara luring ke Kantor KPU Kabupaten Takalar dengan alamat Jl. Mallontarang Dg. Maro No. 5 Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, penyampaian masukan dan tanggapan masyakat secara luring dilakukan dengan cara:
      a. mengisi daftar hadir.
      b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
      c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Kabupaten Takalar
      d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Takalar
Pada tanggal 14 September 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Takalar

Hamdani Pattiiha